



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/03/INSP/SK/INSP/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

#### INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.3/3/BPBJ-2024 tanggal 06 Januari 2024 Perihal Usulan Pejabat Pengadaan.

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- Nama : Irla Erdina Sari, ST  
NIP : 19871204 201101 2 012  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, E-Purchasing dan lain-lain di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU secara operasional berada dalam kendali dan organisasi PA/KPA serta bertanggungjawab kepada PA/KPA pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 8 Januari 2024

INSPEKTUR



DELLIYARTI, SM,SE,Ak, CA, CFrA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199303 2 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yang bersangkutan